



Coverage

- Perlindungan Flexas (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft, and Smoke)
- Perlindungan RSMDCC (Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion)
- Perlindungan EQFVT (Earthquake, Volcano and Tsunami)
- Perlindungan TSFWD (Typhon, Storm, Flood, and Water Damage)

Risiko Sendiri

FLEXAS	:	5% dari nilai klaim atau 0,1% dari total nilai pertanggungan yang mana yang lebih besar
RSMDCC	:	5% dari nilai klaim minimum Rp 5.000.000,- untuk setiap kejadian
TSFWD	:	10% dari nilai klaim untuk setiap kejadian
EQVET	:	2.5% dari nilai total pertanggungan untuk setiap kejadian
BURGLARY & THEFT	:	10% dari nilai klaim minimum Rp 500.000,-
On All Other Causes	:	Rp 500.000,- berlaku untuk (Termasuk Tanah Longsor)
Public Liability	:	Limit Rp 50.000.000,- / kejadian dan Rp 100.000.000,- in aggregate setiap lokasi min. IDR 400.000.000,-
Terrorism and Sabotage	:	10% dari klaim min. Rp 10,000,000,-
Machinery Breakdown	:	10% dari nilai total pertanggungan Mesin

Penawaran ini bersifat sementara dan tidak mengikat, berlaku 14 hari (kalender) dengan catatan tidak ada perubahan pada fakta material menjelang penutupan asuransi.
Pembayaran di transfer ke rekening berikut:

PT PROTEKSI PRADANA
0356-775-656 (IDR)
Bank Central Asia (BCA) - KCU Sudirman Chase Plaza

Jakarta, 09 October 2026

(Nama & Tanda Tangan)

JENIS ASURANSI	:	PROPERTY ALL RISKS INSURANCE extended with RSMDC 4.1B/2007EARTHQUAKE INSURANCE
FORM/WORDING	:	- Munich Re amended with - Riot, Strike, Malicious Damage plus Civil Commotion (4.1B / 2007) - Indonesia Standard Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Wording (PSAGBI-AAUI) - Public Liability Insurance with Limit IDR 1.000.000.000,- any one occurrence anyone location and Maximum IDR 5.000.000.000,- in the aggregate for per location - Machinery Breakdown with First Loss Limit 20% of Machineries Sum Insured maximum IDR 5.000.000.000,-
INTEREST INSURED	:	- Segala jenis stok barang yang terdapat di dalam lokasi maupun di area terbuka termasuk bahan, bahan kimia, barang jadi, dalam proses, alat-alat pabrik, mesin, pengemasan dan pelabelan bahan serta semua stok lain dari setiap jenis dan deskripsi yang terkandung dalam tempat dan milik bertanggung di mana bertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban atau akan menanggung tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari stok yang dipertanggungkan. - Segala jenis isi bangunan dan persediaan dari semua jenis dan deskripsi seperti pendingin ruangan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, dekorasi, perlengkapan komputer dan alat elektronik lainnya di mana bertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban atau akan menanggung tanggung jawab - Segala jenis properti yang terdapat di dalam lokasi pertanggungan termasuk bahan di atas tanah dan semua perlengkapan struktural, fondasi, perlengkapan yang terpasang termasuk dinding luar, gerbang, pagar, dan properti lainnya yang di mana bertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban atau akan menanggung tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari properti yang dipertanggungkan.
SUM INSURED	:	Uang pertanggungan pada tanggal efektif polis asuransi ini harus didasarkan pada nilai pemulihan / penggantian pada tanggal efektif dan harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mencerminkan nilai Pemulihan / Penggantian saat ini dari properti yang diasuransikan.
RISK INSURED	:	Semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan dari sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.
BASIS OF SETTLEMENT	:	- Pemulihan/ Nilai Penggantian - First Loss Insurance (Untuk semua konten – Limit IDR 10,000,000,- per lokasi dan IDR 100,000,000,- secara agregat untuk semua lokasi selama seluruh periode asuransi) - Klausul Pembuangan Puing (limit 10% dari nilai pertanggungan) - Klausul Penambahan Modal (10% dari nilai pertanggungan)
EXTENSION CLAUSE	:	- Klausul Pembebasan Rata-Rata (85%) - Klausul Pemulihan Otomatis (<i>dengan penambahan premi</i>) - Klausul Perubahan (30 hari) - Klausul Perubahan dan Perbaikan - Klausul Pemulihan Nilai (10% dari nilai total pertanggungan) - Klausul Penambahan Jaminan untuk Tenda Kanopi, Tirai dan Rambu-Rambu yang ada pada lokasi pertanggungan (Limit 10% dari total nilai pertanggungan, max. IDR 10,000,000 secara agregat) - Klausul Merk dan Label - Klausul Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Engineer (Limit 5% dari total nilai pertanggungan, max IDR 25,000,000) - Klausula Barang-Barang Pasangan atau Kumpulan - Penambahan Ledakan Pipa - Klausul Perampokan dan Pencurian - Klausul Otoritas Sipil - Klausul Biaya Pemasangan Kembali (10% dari nilai klaim) - Biaya penulisan ulang catatan & Persiapan klaim (Limit 10% dari kerugian max. IDR 10,000,000) - Klausul Penamaan Harta Benda (subject to policy exclusions) - Klausul Perselisihan - Klausul Cukai dan Pajak - Klausul Listrik dengan Sirkuit Pendek (Limit 10% dari total nilai pertanggungan, max IDR 25,000,000 secara agregat) - Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal Elektronik (EDRC) A - Klausul Kesalahan dan Kelalaian - Klausul Eskalasi (10% dari Uang Pertanggungan) - Klausul Biaya Percepatan (25% dari nilai klaim) - Klausul Klarifikasi IT - Klausul Pengecualian Jalur Kontrak dan Distribusi Tambahan - Klausul Pengecualian Gempa (Berlaku hanya untuk Polis Property All Risks) - Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (IDR 10,000,000) - Klausul Biaya Usaha Pemadaman Api (IDR 10,000,000) - Klausul Kepentingan Umum - Klausul Tertabrak Kendaraan Sendiri - Klausul Pengecualian Industri, Rembesan, Polusi dan Kontaminasi (NMA 1685) - Klausul Klarifikasi Informasi dan Teknologi - Klausul Pemindahan Barang Antar Lokasi Yang Dipertanggungkan - Klausul Pemberitahuan Kerugian/Klaim (30 hari) - Klausul Tanah Longsor dan Penurunan Tanah - Klausul Sewa Properti - Klausul Kepentingan Pihak Yang Menyewakan (Jika ada) - Klausul Penggantian Kunci & Gembok (Max. IDR 10,000,000,- secara agregat) - Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil - Klausul Pemberitahuan - Klausul Non - Invalidasi - Klausul Bukan Perpanjangan Otomatis - Pemberitahuan Pembatalan Polis (3 hari untuk Kerusakan, Pemogokan, Tindakan Jahat yang Membahayakan, Keributan Sipil; 5 hari untuk Gempa Bumi; dan 30 hari untuk pertanggungan lainnya) - Klausul Penunjukan Adjuster (Jasa Penilai Klaim) - (PT. General Adjuster, PT. Radita Utama, PT. Axis International) - Klausul Pengecualian Risiko Energi Nuklir (NMA 1975)

- Klausul Bangunan Luar
- Proteksi Perlindungan Kecelakaan
- *(Kematian akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap) untuk semua un-named persons yang berada dalam lokasi pertanggungan dengan jaminan IDR IDR 5,000,000 tiap kejadian per lokasi dan IDR 50,000,000.00 secara agregat untuk seluruh lokasi selama periode pertanggungan.*
- Jaminan Terorisme dan Sabotase
- *(Limit untuk tiap lokasi : IDR 50,000,000 per kejadian dan IDR 100,000,000,- secara agregat selama masa periode asuransi, dengan risiko sendiri 10% dari nilai klaim, min IDR 500,000,000 untuk setiap kerugian/klaim)*
- Jaminan Tanggung Jawab Publik
- *(Limit untuk tiap lokasi : IDR 50,000,000 per kejadian dan IDR 100,000,000,- secara agregat minimum IDR 400,000,000,-)*
- Klausul Lokasi Pertanggungan
- Klausul Tindakan Pencegahan
- Klausul Pembayaran Uang Muka Klaim (25%)
- Klausul Pelayanan
- Klausul Otoritas Publik
- Klausul Prorata Pengembalian Premi *(Subject To No Claim)*
- Klausul Klarifikasi Kerusakan Properti
- Endorsemen Kerusakan, Pemogokan, Tindakan Jahat yang Membahayakan, Keributan Sipil (RSMD 4.1B/2007)
- Klausul Kebocoran Sprinkler
- Klausul Pengabaian (Article 1266 & 1267 of the Indonesian Civil Code)
- Klausul Harga Jual
- Klausul Pengecualian dan Pembatasan
- Klausul Pemindahan Sementara
- Klausul Penyesuaian Waktu Kerugian (72 Jam) berlaku untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi & Tsunami
- Klausul Peningkatan Penyewaan
- Klausul Pengecualian Jalur Transmisi dan Distribusi (1000 metres)
- Endorsement Angin Topan, Banjir, Badai dan Kerusakan Akibat Air (4.3A)
- Klausul Beban Kendaraan
- Klausul Pekerja
- Klausul Pengecualian Perang
- LMA 5393 Endorsement Penyakit Menular
- LMA 5401 Pengecualian Risiko Cyber Property